



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 07 TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN, PENGABUAN JENAZAH DAN PERIZINAN DI BIDANG PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat, perlu dukungan pembiayaan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum serta sarana penunjangnya yang berasal dari pungutan retribusi, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal di atas serta dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, Pengabuan Jenazah dan Perizinan di bidang Pemakaman.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN, PENGABUAN JENAZAH DAN PERIZINAN DI BIDANG PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya atau pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pertamanan;
6. Wilayah Propinsi adalah wilayah Propinsi Jawa Timur;
7. Wilayah Negara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
9. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman;
10. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Penggunaan tanah makam adalah penggunaan tanah makam untuk keperluan pemakaman jenazah;
12. Makam lama adalah makam kalianak, makam Karang Tembok, makam Tembok Gede, makam Ngagel Rejo, makam Asem Jajar, makam Kapas Krampung, makam Wonokusumo Kidul, makam Putat Gede, makam Peneleh, makam Kembang Kuning dan makam Simokwagean.
13. Makam baru adalah makam Babat Jerawat, makam Keputih dan makam lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Daerah ini;
14. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis;

15. Pengabuan jenazah adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
16. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan;
17. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
18. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah;
19. Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah;
20. Tempat pemulasaraan jenazah adalah tempat yang disediakan di tempat pemakaman umum untuk keperluan pemulasaraan jenazah;
21. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
23. Retribusi pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan perizinan di bidang pemakaman yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan perizinan di bidang pemakaman yang meliputi pelayanan penggunaan tanah makam, perpanjangan penggunaan tanah makam, pembakaran jenazah, penggunaan tempat penyimpanan abu jenazah, penggunaan rumah duka, pengangkutan jenazah, penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan, pemulasaraan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah serta pemberian perizinan di bidang pemakaman;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
28. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
30. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan perizinan di bidang pemakaman oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama **retribusi pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan perizinan di bidang pemakaman.**

Pasal 3

- (1) Objek retribusi meliputi pelayanan :
 - a. penggunaan tanah makam;
 - b. perpanjangan penggunaan tanah makam;
 - c. penghiasan makam;
 - d. pembakaran jenazah;
 - e. penggunaan tempat penyimpanan abu jenazah;
 - f. penggunaan rumah duka;
 - g. pengangkutan jenazah;
 - h. penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan;
 - i. pemulasaraan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah;
 - j. Pemberian perizinan di bidang pemakaman.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. pemakaman dan pengabuan jenazah secara massal;
 - b. pemakaman dan pengabuan jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya;

Pasal 4

Subjek retribusi adalah ahli waris atau orang/badan yang bertanggungjawab terhadap biaya pemakaman, pengabuan jenazah atau perizinan di bidang pemakaman.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah digolongkan sebagai **retribusi jasa umum**;
- (2) **Retribusi perizinan di bidang pemakaman** digolongkan sebagai **retribusi perizinan tertentu**;

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan atau diperabukan dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan di bidang pemakaman didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin di bidang pemakaman.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi penggunaan tanah makam pada lokasi makam lama untuk setiap jenazah ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi penggunaan tanah makam pada lokasi makam baru untuk setiap jenazah dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi perpanjangan penggunaan tanah makam pada lokasi makam baru untuk setiap jenazah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk 3 (tiga) tahun pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 2. Untuk 3 (tiga) tahun kedua sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 3. Untuk 3 (tiga) tahun ketiga sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 4. Untuk 3 (tiga) tahun keempat dan seterusnya sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Retribusi penghiasan makam di lokasi makam lama ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga bangunan;
 - e. Retribusi pembakaran jenazah untuk setiap jenazah berdasarkan jenis peti mati ditetapkan sebagai berikut :
 1. Peti mati model partikel, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Peti mati dari kayu dengan tebal 2 cm (dua sentimeter), sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Peti mati dari kayu dengan tebal 3 cm (tiga sentimeter) sampai dengan 5 cm (lima sentimeter), sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Peti mati dari kayu dengan tebal 6 cm (enam sentimeter) sampai dengan 8 cm (delapan sentimeter), sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Retribusi penggunaan tempat penyimpanan abu jenazah, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun;
 - g. Retribusi penggunaan rumah duka untuk setiap jenazah, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - h. Retribusi pengangkutan jenazah untuk setiap jenazah, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Dalam Daerah, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Luar Daerah, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per km (kilo meter);
 - i. Retribusi penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan untuk setiap jenazah, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - j. Retribusi pemulasaraan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah untuk setiap jenazah, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - k. Retribusi pemberian perizinan di bidang pemakaman untuk setiap jenazah, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Izin membawa jenazah keluar wilayah propinsi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. Izin membawa jenazah keluar wilayah Negara, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Izin pemindahan jenazah, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Izin penundaan waktu pemakaman jenazah, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan **SKRD** atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), disetor ke **Kas Daerah** melalui Bendahara Khusus Penerima pada **Dinas Pendapatan**.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam **masa retribusi** terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal **wajib retribusi** tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan **STRD**.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) **Pembayaran retribusi daerah** yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) **Kepala Daerah** dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 9/B), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, berlaku setelah Pemerintah Daerah memiliki sarana dan prasarana berupa tempat pembakaran jenazah, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, mobil jenazah dan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/C

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN, PENGABUAN JENAZAH
DAN PERIZINAN DI BIDANG PEMAKAMAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987, telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, dimana berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud telah diatur berbagai jenis perizinan terkait dengan pemakaman jenazah dan berbagai jenis pelayanan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pemakaman.

Bahwa guna meningkatkan pelayanan di bidang pemakaman, perlu dukungan pembiayaan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum serta sarana penunjang pemakaman yang berasal dari pungutan retribusi, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bahwa untuk melakukan pemeliharaan tempat pemakaman umum dan sarana penunjang pemakaman, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah memerlukan biaya pemeliharaan yang besar sehingga ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Selain itu penetapan retribusi dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Rumusan ini dimaksudkan apabila terjadi perubahan/penataan organisasi tidak mengakibatkan stagnasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Kegiatan atau pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini, tetapi dilaksanakan oleh petugas pemakaman dengan biaya yang disepakati antara ahli waris dengan petugas pemakaman.

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Pelayanan penggunaan tanah makam tidak berarti pemberian hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, melainkan hanya penggunaan tanah yang haknya dikaitkan dengan kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Angka 21
Cukup jelas

Angka 22
Cukup jelas

Angka 23
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas

Angka 26
Cukup jelas

Angka 27
Cukup jelas

Angka 28
Cukup jelas

Angka 29
Cukup jelas

Angka 30
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pelayanan ini hanya berlaku pada lokasi makam lama.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (2)

Pemakaman dan pengabuan jenazah secara massal disebabkan antara lain bencana alam atau kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Makam lama dan makam baru dibedakan antara lain berdasarkan ukuran petak, jarak antar baris/petak dan hiasan petak makam.

huruf b

Makam lama dan makam baru dibedakan antara lain berdasarkan ukuran petak, jarak antar baris/petak dan hiasan petak makam

huruf c

- Ketentuan retribusi ini berlaku juga terhadap penggunaan tanah makam atau perpanjangan tanah makam bagi jenazah yang telah dimakamkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- Yang dimaksud dengan perpanjangan penggunaan tanah makam adalah perpanjangan waktu penggunaan tanah makam setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak penggunaan pertama.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penambahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per km (kilo meter), dihitung mulai dari batas Daerah.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Retribusi tersebut tidak termasuk bahan/perlengkapan yang diperlukan seperti minyak wangi, kapas, kafan, sabun dan sejenisnya.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu (untuk keluarga yang tidak mampu) kepada Kepala Dinas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

***** @ *****